

PENETAPAN – KETUA PPK – PEMILIHAN TAHUN 2020

2020

Kpt 13/PP.04.2-Kpt/3204/Kab/III/2020, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG TENTANG PENETAPAN KETUA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) SE-KABUPATEN BANDUNG DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANDUNG TAHUN 2020

- ABSTRAK : - bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 13 huruf e Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, perlu ditetapkan Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan;
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 10 Tahun 2016; PKPU No. 3 Tahun 2015; PKPU No. 15 Tahun 2019.
- Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung ini ditetapkan Ketua PPK pada tiap-tiap kecamatan se-Kabupaten Bandung dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bandung Tahun 2020.
- CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 29 Februari 2020.
- Lamp.: 2 hlm.